

**BATAS USIA IDEAL DALAM PROGRAM
PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN BKKBN
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FRINA OKTALITA

NIM. 160101053

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**BATAS USIA IDEAL DALAM PROGRAM
PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN BKKBN DITINJAI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga**

Oleh:


FRINA OKTALITA

NIM. 160101053


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Mizaj Iskandar., Lc., LL.M
NIP 198603252015031003

Pembimbing II,


M. Syuib., M.H
NIP 198109292015031001

**BATAS USIA IDEAL DALAM PROGRAM
PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN BKKBN DITINJAU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 7 Agustus 2020 M
17 Zulhijjah 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M

NIP. 198603252015031003

Penguji I

Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI

NIP. 197702172005011007

Sekretaris,

M. Syaib, MH.

NIP. 198109292015031001

Penguji II

Syarifah Rahmatillah, M.H

NIP. 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., PhD

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Frina Oktalita
NIM : 160101053
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



Frina Oktalita

ABSTRAK

Nama : Frina Oktalita
NIM : 160101053
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Batas Usia Ideal dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN ditinjau dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
Tanggal Sidang : 7 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 54 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mizaj Iskandar., Lc., LL.M
Pembimbing II : M. Syuib., MH., MLegSt
Kata kunci : *Pendewasaan Usia Perkawinan, BKKBN dan Hukum Keluarga Islam*

Usia perkawinan telah diatur di dalam pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa usia bagi anak laki-laki dan perempuan 19 tahun. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa usia bagi anak laki-laki 19 tahun dan bagi anak perempuan 16 tahun. Namun dalam program pendewasaan usia perkawinan BKKBN menetapkan usia bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 21 tahun. Ketentuan mengenai usia perkawinan tersebut memunculkan paradigma bahwa usia yang disebutkan di atas berbeda dengan apa yang tertuang dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. sehingga perlu dilihat sejauh mana kesesuaian program tersebut dengan hukum keluarga Islam. Penelitian ini membahas bagaimana pertimbangan yang mendasari BKKBN dalam menetapkan proram pendewasaan usia perkawinan dan bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam tentang penetapan batas usia minimal perkawinan dalam kebijakan BKKBN. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Studi kritis dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui penelitian *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa yang mendasari BKKBN menetapkan usia perkawinan dalam program pendewasaan usia perkawinan tidak terlepas dari adanya penelitian yang dilakukan oleh beberapa pakar. Penetapan tersebut mempertimbangkan 4 aspek yaitu kesehatan, psikologi, pendidikan dan ekonomi. Adapun yang menjadi basis argumentasi yang dipakai BKKBN adalah aspek kesehatan dan aspek psikologi. Kemudian program pendewasaan usia perkawinan jika ditinjau dari persepektif hukum keluarga Islam menyatakan usia tersebut dapat terlalu tinggi dibandingkan UU Perawinan, KHI, pandangan ulama mazhab, serta perbandingan dengan usia di Negara-negara muslim di dunia Islam, meskipun penetapan usia ideal tersebut didasari oleh beberapa aspek tapi penetapan tersebut tidak sejalan dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa usia tersebut tidak relevan dan masih perlu dilakukan peninjaun dan harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekarang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **Batas Usia Minimal Dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan Bkkbn Ditinjau dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia.**

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M sebagai pembimbing I, Bapak Muhammad Syuib, S.HI., MLegSt selaku pembimbing II, Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI sebagai penguji I dan Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H sebagai penguji II. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada bapak Muhammad Siddiq, M.H, PHD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, dan juga Kepada Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Penasehat Akademik, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawan, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, yang melayani serta memberikan pinjaman buku-

nuku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Tarmizi M dan ibunda tersayang Yusdiana, serta kepada adik penulis Radhatul Jannah, Rahmat Zulfandi Tegar dan Ainaiya Fathiyaturrahmah yang telah mendo'akan serta memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. dan juga kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada saudara penulis Hanifa dan Elvina Amanda, terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat Surga penulis, Cut Reni Mustika, Nurul Auliyana, Nur Shadrina Sarah Fadhilah, (*Squad Visionary*), Uci Handayani, Yeni Fitri Ariska kemudian kepada Zakirul Fuad, Rizki Senu, Bariq Habibi, Taufiq Hidayat, Ikhwan Karazi Alsabi, Bahagia Rahmatullah (Magang Kece) serta teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta kepada sahabat-sahabat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekeurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan, penulis berharap penulisan skripsi ini

bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*

Banda Aceh, 7 Agustus 2020
Penulis,

Frina Oktalita



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye

ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	<i>fathah</i>	a	a
◻	<i>Kasrah</i>	i	i
◻	<i>ḍammah</i>	u	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
◻.ي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
◻.و	<i>fathah dan wāw</i>	au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - **yazhabu**
كَيْفَ - **kaifa**

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا. آ.	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	idan garis di atas
و...	<i>ḍammah dan wāw</i>	ū	u dn garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

Ta' marbūṭah yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-aṭfāl

- rauḍ atul aṭfāl

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبِّتَا - **al-birr**

الرَّبُّ - **rabbanā**

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - **ar-rajulu**

الشَّمْسُ - **asy-syamsu**

القَلَمُ - **al-qalamu**

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna

أَمْرٌ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fāil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrahīm al-khalīl

- Ibrāhīmūl-Khalīl

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -Wa mā Muhammadun illā rasul

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dupergunakan:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an
- Lillāhil-amru jamī'an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara terkait Program Pendewasaan Usia Perkawinan	69
Gambar 2 : Observasi dan Sosialisasi tentang Program Pnedewasaan Usia perkawinan.....	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rukum perkawinan menurut mazhab empat.....	19
Tabel 2 Usia Baligh menurut Ulama.....	28
Tabel 3 Usia Perkawinan di Negara-negara Muslim di Dunia.....	36



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	59
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian	60
Lampiran 3 : Daftar Informan dan Responden.....	61
Lampiran 4 : Surat Pernyataan Kesiapan Diwawancarai.....	61
Lampiran 5 : Protokol Wawancara	63
Lampiran 6 : Verbatim Wawancara	65
Lampiran 7 : Hasil Observasi	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Definisi Operasional	9
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan penelitian.....	11
2. Jenis penelitian.....	12
3. Sumber data.....	12
4. Teknik pengumpulan data.....	13
5. Objektivitas dan validasi data	14
6. Teknik analisis data.....	15
7. Pedoman penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA KAJIAN USIA PERKAWINAN.....	17
A. Konsep Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Rukun Perkawinan	19
3. Syarat Perkawinan.....	20
B. Konsep Usia Perkawinan	23
1. Ketentuan Usia Perkawinan Dalam Fiqh	23
2. Ketentan Usia Perkawinan Dalam Hukum Positif ...	29

BAB TIGA PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN .	38
A. Dasar pertimbangan BKKBN menetapkan usia dalam program pendewasaan usia perkawinan	39
B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Penetapan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Kebijakan BKKBN.....	47
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perihal tentang usia baligh, terdapat dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) usia balighnya terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yakni perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) usia baligh terdapat dalam pasal 15 ayat (2) yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Namun, dalam program pendewasaan usia perkawinan yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) disebutkan untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama maka batas minimal usia menikah yaitu 25 tahun bagi pria dan 21 tahun bagi wanita .

Penentuan usia baligh tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama lima mazhab, dan karena dalam praktek masyarakat tidak ada perbedaan hukum, inilah yang menjadi alasan penetapan usia baligh di dalam UU Perkawinan dan KHI, dengan mengakomodir terhadap perbedaan pendapat tentang usia baligh di antara ulama lima mazhab tersebut, dengan tujuan demi kemaslahatan masyarakat kedepannya. Sehingga Undang-undang tersebut dapat diaplikasikan dan dapat diterima dalam Masyarakat.

Kemudian tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah untuk meningkatkan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan usia, kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan emosional, ekonomi, pendidikan serta menentukan jarak dan jumlah kelahiran. Program pendewasaan usia perkawinan ini bersifat anjuran karena bukan

sekedar menunda sampai usia tertentu saja tapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan.¹

Usia perkawinan di Indonesia sebagaimana disebutkan di atas telah memunculkan paradigma, ukuran baligh dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan berbeda dengan apa yang tertuang dalam Hukum Keluarga Islam sebagaimana berisi aturan-aturan normatif yang terdapat di dalam UU Perkawinan dan KHI. Sama halnya dengan fiqh munakahat tidak dijelaskan tentang usia baligh. Sehingga perlu dilihat sejauh mana kesesuaian peraturan tersebut dengan program pendewasaan usia perkawinan yang telah dikeluarkan oleh BKKBN.

Dalam fiqh munakahat menyatakan patokan usia baligh laki-laki dan perempuan ditentukan dengan tanda baligh, yaitu mimpi, tumbuh bulu, datang haid, dan mengandung.² Kemudian para ulama mazhab sepakat berdasarkan pada ketentuan *Āqil Bāligh* yaitu perempuan didasarkan pada menstruasi (haid) dan laki-laki didasarkan pada mimpi. Ulama Syafi'i dan Hanbali menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, Maliki menetapkannya 17 tahun, sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki 18 tahun sedangkan anak perempuan 17.³

Merujuk kepada sebuah ayat Al-Quran dan hadits Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia minimal. Allah Swt mengingatkan dalam ayat berikut:⁴

¹Direktori Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, Cet ke 2 (Jakarta: BKKBN, 2010), hlm. 13.

²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikri, 2007), hlm. 205.

³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj Masykur AB, Cet ke 4 (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 317–318.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: J-ART, 2004), hlm. 77.

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. (QS. An-Nisa [4]:6).

kata “ujilah” Dari ayat ini dapat dipahami bahwa ujilah anak yatim sebelum mencapai usia baligh dalam hal keagamaan dan bentuk tindakan mereka di dalam mengelola harta mereka.⁵ Meskipun ayat ini dalam konteks muamalah, dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya kecukupan umur serta kedewasaan agar matang jiwa raganya untuk bisa melangsungkan perkawinan. Kemudian Hadist Nabi yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah.

Secara tidak langsung bahwa dalam hadits tersebut terdapat makna yang tersirat, ketika melangsungkan perkawinan perlu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa. Dalam hadits ini adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa.⁶

Ketentuan usia perkawinan dalam fiqh memperbolehkan melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat Al-Quran yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perawinan dan tidak pula ada hadits Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat umurnya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun.⁷

⁵Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2 Juz 3-4*, terj Abdl Hayyie al-Khattani, dkk, Cet ke 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 586.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 67–68.

⁷*Ibid*, hlm. 66.

Adanya pembatasan usia perkawinan semata-mata untuk mencapai tujuan dari perkawinan, salah satunya yaitu memperoleh keturunan, pentingnya penetapan usia perkawinan yang paling penting adalah kesehatan reproduksi baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Oleh sebab itu, banyak yang harus dipertimbangkan dulu sebelum memutuskan untuk menikah. Dalam sebuah perkawinan, usia adalah salah satu hal yang harus diperhatikan dan dicermati, karena usia pernikahan merupakan jalan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Kemudian, kebijakan BKKBN tentang pendewasaan usia perkawinan karena melihat kepada dampak yang terjadi, bahwa hasil penelitian banyak kelahiran ibu dan anak sangat tinggi dengan usia yang belum siap dari segi kedewasaan, mental serta fisik untuk melangsung perkawinan. Ketentraman rumah tangga berdasarkan kasih sayang akan terwujud karena adanya kematangan jiwa dan raga.⁸ Firman Allah sebagai berikut:⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum [30]:21).

Kemudian, dalam salah satu persyaratan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan adalah keharusan persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan dan kerelaan itu tidak akan timbul dari seorang yang masih kecil. Hal itu mengandung arti bahwa pasangan yang diminta persetujuannya itu haruslah sudah dewasa. Hal ini yang disebutkan

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 13.

⁹Qs. Ar-Rum (30):21.

di atas memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah mencapai kedewasaan.¹⁰

Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh BKKBN tentang Program pendewasaan usia perkawinan sebagai usia ideal menikah maka penulis merasa tertarik dan menganggap perlu untuk melakukan penelitian atas wacana tersebut dengan judul penelitian skripsi: *“Batas Usia Ideal dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN ditinjau dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia.”*

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan yang mendasari BKKBN menetapkan batas usia ideal dalam program pendewasaan usia perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam di Indonesia tentang penetapan batas usia ideal perkawinan dalam kebijakan BKKBN?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan yang mendasari BKKBN menetapkan batas usia ideal program pendewasaan usia perkawinan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam di Indonesia tentang penetapan batas usia ideal perkawinan dalam kebijakan BKKBN.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka digunakan sebagai perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 68.

Yonas Efendi, skripsi dengan judul “*Urgensi dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Studi Atas Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Banda Aceh)*”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa program pendewasaan usia perkawinan penting untuk terus disosialisasikan agar pernikahan usia dini dapat terus ditekan. Agar menjamin kesehatan reproduksi bagi wanita sehingga kematian ibu dapat dihindari. Program pendewasaan usia perkawinan di kota Banda Aceh berjalan efektif, dapat dilihat dengan minimnya angka pernikahan dini yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor pendukung yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. *Faktor internal* gencarnya program yang dilakukan oleh BKKBN tentang pendewasaan usia perkawinan baik itu ke sekolah-sekolah/madrasah/maupun dengan pendekatan persuasif melalui media reklame iklan dan lain sebagainya. Sedangkan, *Faktor eksternal*, ada beberapa faktor pendukung efektifnya program pendewasaan usia perawinan di Banda Aceh adalah Pendidikan, Masyarakat menerima apa yang disosialisasikan, Ekonomi, dan Sosial.¹¹

Halilur Rohman, penelitian ini berjudul “*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa batas usia ideal menyatakan ada 3 perspektif maqasid shariah yaitu perspektif hukum Islam, kedua perseptkif Undang-undang, dan perseptkif BKKBN yang menyatakan usia ideal bagi laki-laki adalah 25 tahun dan bagi perempuan adalah 21 tahun. Akan tetapi usia ideal menurut maqasid shariah adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Kerena menurut maqasid shariah usia ideal tersebut dapat menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga

¹¹Yonas Efendi, “Urgensi Dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Studi Atas Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Banda Aceh),” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

keberagaman dan dipandang siap dalam aspek ekonomi, medis, psikologi, sosial dan agama.¹²

Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, skripsi dengan judul *“Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Shariah (Analisis terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)”*. Kesimpulanya bahwa batas usia minimal perkawinan tersebut jika dilihat dari aspek maqasid shariahnya berhubungan dengan hifdz nasl (menjaga keturunan). Kemudian BKKBN juga memiliki beberapa alasan terhadap penetapan usia perkawinan seperti masalah kesehatan dan pendidikan, ekonomi, psikologi dan kependudukan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang Usia Perkawinan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.¹³

Annisa Ulya, skripsi berjudul *“Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologi)”*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa usia bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Ketentuan usia perkawinan dalam KHI dilihat dalam ilmu psikologi masih jauh dari kata matang dan mantap. Kondisi jiwanya masih labil dan belum dapat bertanggungjawab jika akan menjadi suami/istri. Seseorang yang menikah di usia muda kondisi fisik, jiwa, pikiran dan biologisnya belum terpenuhi. Usia ideal perkawinan menurut psikologi yaitu bagi laki-laki 25 tahun sampai 30 tahun dan bagi perempuan 21 sampai 25 tahun. Usia tersebut

¹²Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 1, No. 1, 2017.

¹³Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Shariah (Analisis Terhadap Program Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan),”(Skripsi tidak dipublikasi), Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

seseorang telah dianggap mampu dalam segi kematangan dan berpikir dewasa secara rata-rata.¹⁴

Ahmad Arif Masdar Hilmy, skripsi yang berjudul “*Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Masalah Sa'id Ramadan Al-Buti*”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa kemaslahatan parenting (mental, spiritual, finansial dan fisik), keseimbangan sosial, serta tanggungjawab perkawinan yang terkandung dalam pasal 15 KHI adalah suatu kemaslahatan bila ditinjau dengan menggunakan teori masalah *Sa'id Ramadan Al-Buti*, karena telah memenuhi lima syarat seperti harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariah, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan qiyas serta tidak bertentangan dengan masalah yang lebih urgen.¹⁵

Zuraidah, Penelitian dengan judul “*Analisis Pencapaian Pendewasaan usia Perawinan di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015*”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa usia perkawinan di Kecamatan Pancur Batu sebanyak 55.8% mayoritas <20 tahun, yang menjadi faktornya adalah pengetahuan, sikap, budaya, sosio ekonomi dan pergaulan remaja. Sedangkan penelitian penulis terkait dengan usia perkawinan dalam pendewasaan usia perkawinan.¹⁶

Intan Mutiara Putri dan Luluk rosida, Penelitian yang berjudul “*Peningkatan Program Pendewasaan Usia perawinan di Karang Taruna*

¹⁴Annisa Ulya, “Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologi)”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

¹⁵Ahmad Arif Masdar Hilmy, “Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Masalah Sa'id Ramadan Al-Buti,” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

¹⁶Zuraidah, “Analisis Pencapaian Pendewasaan Usia Perkawinan Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015,” *Penelitian Kesehatan Suara Forikes* Vol. 7, No. 1, 2016.

Angkatan Muda Salakan Bantul Yogyakarta.” Hasil penelitian berkesimpulan bahwa sebesar 60.6% adanya peningkatan pengetahuan sebelum dilakukan penyuluhan dengan sesudah kegiatan, dan telah sesuai dengan yang sudah direncanakan.¹⁷

Elsa Rulistyana, Penelitian berjudul “*Pengetahuan Remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.*” Hasil penelitian mengungkapkan bahwa remaja sudah baik dalam pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan. Namun perlu ditingkatkan dalam hal yang berkaitan dengan pengaruh aspek kesehatan terhadap pendewasaan usia perkawinan.¹⁸

E. Definisi Operasional

1. Batas Usia Ideal

Batas usia ideal adalah batas usia seseorang yang secara ideal dapat melakukan perkawinan. Usia ideal untuk menikah bagi laki-laki 25 tahun dan perempuan adalah 21 tahun. Usia dikenal juga dengan kata Baligh, yang secara bahasa memiliki arti telah sampai pada usia matang, yaitu seseorang telah sampai pada tahap kedewasaan.¹⁹ Jadi usia adalah standarisasi seseorang yang dapat dianggap cakap secara fisik dan kedewasaan secara mental untuk melakukan sesuatu, berdasarkan batas umur perkawinan sehingga seseorang diperbolehkan menikah.

2. Perkawinan

Secara bahasa nikah berasal dari kata “*nikahun*” yang merupakan masdar dari kata “*nikah*”.²⁰ Yang mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu,

¹⁷Intan Mutiara Putri and Luluk Rosida, “Peningkatan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Karang Taruna Angkatan Muda Salakan Bantul Yogyakarta Tahun 2019,” *Penelitian Kesehatan Suara Forikes* Vol. 1, No. 1, 2019.

¹⁸Elsa Rulistyana, “Pengetahuan Remaja Tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan,” *Jurnal Ners Dan Kebidanan* Vol. 4, No. 1, 2017.

¹⁹Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Ed 1, Cet ke 1 (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 29.

²⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 10.

bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetujuan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.

Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.²¹

3. Pendewasaan usia Perkawinan

Pendewasaan berasal dari kata *dewasa* yang berarti sampai umur, akil baligh. Jadi pendewasaan adalah proses untuk menjadi dewasa ditandai dengan pertumbuhan usia untuk memperbolehkan menikah.²² Pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama bagi remaja, pada usia yang cukup dewasa.²³ Program pendewasaan usia perkawinan ini ditujukan bagi remaja agar dapat mempersiapkan dan menjalankan kehidupan yang lebih berkualitas dan sejahtera di masa depannya.

4. BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri kesehatan.

BKKBN melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas, BKKBN menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu perumusan kebijakan

²¹Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Pertama (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm. 23–24.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 323.

²³Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional, *Pendewasaan Usia Kawin Dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia* (Jakarta: BKKBN, 2008), hlm. 19.

nasional bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.²⁴

5. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam adalah hukum yang berkaitan dengan urusan-urusan keluarga dan pembentukannya, yang bertujuan mengatur hukum yang berhubungan dengan suami istri dan keluarga satu dengan yang lainnya.²⁵ Hukum yang mengatur urusan-urusan keluarga tersebut tertuang dalam aturan-aturan normatif yang terdapat di dalam UU Perkawinan, dan KHI. Adapun UU Perkawinan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah UU perkawinan No.16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat pada pasal 7 ayat (1). Sedangkan dalam penelitian ini tidak dimasukkan pembahasan fiqh, karena fiqh adalah suatu ilmu tentang hukum Islam yang berbeda dengan UU Perkawinan dan KHI yang berisi atas peraturan yang berupa hukum-hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *Kualitatif* yaitu penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta terhadap suatu objek yang diteliti. Pendekatan *Kualitatif* juga merupakan prosedur penelitian yang

²⁴www.bkkbn.go.id, diakses melalui situs: <https://www.bkkbn.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi> pada hari jum'at tanggal 10 Mei 2019.

²⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 10.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁶

2. Jenis penelitian

Penelitian ini terbagi menjadi dua jenis penelitian, yaitu:²⁷

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Skripsi ini berjudul “*Batas Usia Minimal dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Ditinjau dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia*” Dari judul ini penulis bisa menegaskan bahwa judul ini adalah yaitu dengan penelitian yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini juga menggunakan, dengan penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan yang terkait dengan judul penelitian penulis.

3. Sumber data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah pengumpulan data lapangan dengan sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:²⁸

a. Bahan Hukum Primer diperoleh dari publikasi tentang hukum seperti skripsi, tesis, buku, penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian penulis seperti Fiqh Munakahat, UU Perkawinan dan KHI.

²⁶Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

²⁷Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95–96.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 181.

- b. Bahan Hukum Sekunder diperoleh langsung dari lapangan yaitu wawancara bersama pegawai BKKBN provinsi Aceh tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan.
4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, dengan bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan prihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.²⁹ Dalam penelitian ini, adapun bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara indepth interview, yaitu wawancara yang mendalam dengan bertanya jawab serta bertatap langsung pejabat di BKKBN. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mengadakan pendalaman pertanyaan untuk menggali keterangan lebih lanjut tentang masalah penelitian.³⁰

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung dan mencatat secara sistematis peristiwa yang sedang berjalan (*Research Sosial*). Dalam pengertian lain metode observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh panca indra.³¹ Metode ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek kemudian hasil pengamatan tersebut dituangkan dalam

²⁹Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 127.

³⁰Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 190.

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 9.

sebuah catatan. Dalam menuangkan sebuah data, penelitian ini menggunakan pendekatan emik dan etik. pendekatan emik adalah pendekatan yang menjelaskan suatu kajian yang mengacu pada pandangan narasumber, sedangkan Pendekatan etik adalah pendekatan yang mengacu pada interpretasi peneliti. Adapun yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini adalah tentang program pendewasaan usia perkawinan BKKBN.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dalam bentuk tulisan, dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkripsi, buku, surat kabar, dan sebagainya. Adapun dokumen yang sesuai dengan penelitian ini adalah Data dari Bina Ketahanan Remaja (BKR) yang mengembangkan program GenRe (Generasi Berencana) ditinjau dari Global Youth Wellbeing Index. Data ini diperoleh dan diambil dari BKKBN dan digunakan untuk melengkapi penelitian penulis.³²

5. Objektivitas dan validasi data

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji objektivitas (*conformability*) berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun., perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil individu dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa

³²*Ibid*, hlm. 206.

peneliti yang meneliti objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan kenyataan.³³

6. Teknik analisis data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis studi kritis yaitu teknik analisis data di mana penulis menjabarkan data seperti apa adanya secara mendalam, juga dengan maksud untuk mengkritisi data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, mengungkap fakta-fakta sebenarnya kemudian disusun, dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada.³⁴

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi di atas, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.³⁵

7. Pedoman penulisan

Setiap tulisan memiliki rujukan dalam teknik penulisannya. Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini, maka pembahasan ini perlu diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 229.

³⁴Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

³⁵*Ibid*, hlm. 111.

³⁶FSH, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh, 2019)

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan paparan tentang konsep pernikahan, syarat dan rukun pernikahan dan konsep usia perkawinan dalam kitab hukum Islam (fiqh), usia perkawinan menurut ulama mazhab, dan ketentuan usia perkawinan dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Bab tiga merupakan deskripsi program pendewasaan usia perkawinan, dasar pertimbangan BKKBN menetapkan program pendewasaan usia perkawinan, tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang batas usia ideal dalam program pendewasaan usia perkawinan BKKBN.

Bab empat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitain ini.

BAB DUA KAJIAN USIA PERKAWINAN

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج), kedua kata ini dalam Al-Qur'an berarti kawin. Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء), dan juga berarti “akad” (عقد).³⁷ Definisi tersebut mengandung maksud sebagai berikut:³⁸

Pertama, menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, menggunakan lafaz watha' mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara hukum syara'. *Ketiga*, menggunakan lafaz akad untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan.

Menurut Wahbah az-Zuhaili pengertian nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau juga dapat diibaratkan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan hubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya.

Definisi pernikahan selain dalam fiqh munakahat juga ada dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 35.

³⁸*Ibid*, hlm. 38–41.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (pasal 1).”

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan:

Pertama, digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini perkawinan tidak dibolehkan dengan sesama jenis. *Kedua*, digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”. *Ketiga*, dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan mut’ah dan tahlil. *Keempat*, disebutkan “berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Disamping definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU Perkawinan tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: ”Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (pasal 2)”.

Ungkapan “akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan” merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah” merupakan penjelasan dari ungkapan” berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU.

2. Rukun Perkawinan

Rukun adalah suatu perkara yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.³⁹ Begitu halnya dalam sebuah perkawinan terdapat rukun yang menjadi dasar sah suatu perkawinan. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka perkawinan juga tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini para ulama nampaknya ada perbedaan pendapat mengenai rukun perkawinan, salah satu pendapat mengenai rukun perkawinan tersebut adalah:⁴⁰

- a. Calon mempelai pria
- b. Calon mempelai wanita
- c. Wali
- d. Saksi
- e. Ijab dan qabul
- f. Mahar

Perbedaan pendapat tentang rukun perkawinan di kalangan mazhab empat terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Rukum perkawinan menurut mazhab empat

Rukun	Hanafi	Maliki	Syaf'i	Ahmad
M. Laki-laki	Ya	Ya	Ya	Ya
M. Perempuan	Ya	Ya	Ya	Ya
Wali	Tidak	Ya	Ya	Ya
Saksi	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Ijab Qabul	Ya	Ya	Ya	Ya
Mahar	Tidak	Ya	Tidak	Tidak

³⁹Abdul Gani, *Menelusuri Paradigma Fiqh Kotemporer (Studi Beberapa Masalah Hukum Islam)* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 22.

⁴⁰Mardani, *Hukum Keluarga...*, hlm. 39.

3. Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. jadi syarat ini adalah pelengkap dari pada rukun.⁴¹. Dalam perkawinan ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat dilaksanakan diantaranya:

a. Calon suami

Dengan syarat:⁴²

- 1) Harus beragama Islam.
- 2) Atas kehendak sendiri/atas kemauan sendiri.
- 3) Bukan Mahram dari calon isteri, yakni tidak ada ikatan darah yang melarang untuk menikah.
- 4) Orangny tertentu/jelasorangnya.
- 5) Tidak sedang ihram haji.

b. Calon istri

Dengan syarat:⁴³

- 1) Beragama Islam.
- 2) Tidak terpaksa, perkawinan atas dasar kemauan sendiri.
- 3) Tidak ada halangan hukum, yaitu tidak bersuami, bukan mahram dari calon isteri, tidak sedang dalam masa menunggu (iddah).
- 4) Tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali pinangan tersebut telah dibatalkan oleh yang meminang.
- 5) Tidak sedang ihram haji.

Selain daripada syarat-syarat yang disebutkan di atas usia menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria maupun wanita. Dikatakan usia bagi pria sekurang-kurangnya 19

⁴¹Abdul Gani, *Menelusuri Paradigma...*, hlm. 23.

⁴²Abdul Rahman Al Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 50.

⁴³Mardani, *Hukum Keluarga...*, hlm. 40.

tahun dan bagi wanita sekurang-kurangnya 16 tahun. Syarat ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub di dalam UU Perkawinan dan KHI sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁴⁴

c. Wali

Wali adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.⁴⁵ Adapun orang yang berhak menjadi wali dalam perkawinan pada dasarnya adalah wali nasab, yakni wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Namun tidak menutup kemungkinan adanya wali hakim, yakni orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.⁴⁶

Adapun syarat seseorang dapat menjadi wali untuk menikahkan anak perempuannya, diantaranya:⁴⁷

- 1) Mukallaf (Islam, dewasa, sehat akal).
- 2) Tidak dipaksa
- 3) Laki-laki.
- 4) Adil (beragama dengan baik).
- 5) Tidak sedang ihram haji.

d. Adanya 2 orang saksi

Dengan syarat:⁴⁸

⁴⁴Ahsin W. Alhafidz, *Hukum Islam...*, hlm. 278.

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 69.

⁴⁶*Ibid...*, hlm. 75.

⁴⁷Abdul Rahman Al Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 50.

⁴⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia...*, hlm. 46.

- 1) Mukallaf (Islam, dewasa, sehat akal).
- 2) Laki-laki.
- 3) Adil (beragama dengan baik).
- 4) Tidak sedang haji dan umrah.
- 5) Memahami apa yang digunakan untuk ijab qabul.

Ketentuan saksi dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Saksi merupakan pelaksana akad nikah. Setiap pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi.
- 2) Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seseorang yang tidak terganggu ingatan dan tidak tunarunggu atau tuli.
- 3) Saksi harus hadir dalam menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

e. Ijab dan qabul

Ijab akad pernikahan ialah serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, baik berupa kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan qabul akad pernikahan adalah serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, baik berupa kata-kata, tulisan atau isyarat untuk mengungkapkan persetujuan dan ridhanya.⁴⁹

Syarat-syarat ijab dan qabul dalam akad ialah:⁵⁰

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

⁴⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 59.

⁵⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, ed I (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 72.

- 3) Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata “nikah” atau “tazwij” atau terjemahannya.
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- 6) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, dua bulan, dan sebagainya.
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

B. Konsep Usia Perkawinan

1. Ketentuan Usia Perkawinan Dalam Fiqh

Dalam fiqh tidak diatur secara konkrit mengenai usia bagi pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Batasannya hanya diberikan berdasarkan pada tingkat kemampuan menerima dan melaksanakan hukum dan juga tingkat kedewasaan bertindak serta kematangan seksual yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ
 فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
 حَسِيبًا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang

patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. An-Nisa [4]:6).

Penjelasan ayat di atas terdapat pada *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ* menjelaskan tentang batas waktu penyerahan harta anak yatim, yaitu apabila bila memenuhi dua syarat, pertama baligh, dan yang kedua *rusyd*, artinya sudah mampu mengelola harta.⁵¹ Selain penjelasan secara umum ayat tersebut juga harus ditafsirkan, seperti:

Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa dalam kata *وَإِنْتَلُوا* seorang wali harus melatih atau menguji anak yatim sebelum mereka mencapai usia akil baligh dalam hal keagamaan dan bentuk tindakan mereka di dalam mengelola harta mereka. Apabila mereka belum mampu mengelola hartanya maka tidak boleh diserahkan harta kepada mereka, hal ini dilakukan agar harta tersebut terjaga dari kemudharatan. Makna dari *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ* (sampai mereka mencapai usia nikah), usia nikah yang dimaksudkan ialah dengan mengalami mimpi basah atau telah mencapai usia akil baligh yaitu genap 15 tahun. Nah, meskipun ayat ini menjelaskan tentang muamalah namun secara tersirat diperlukannya kedewasaan dan kecakapan dalam melakukan tindakan tersebut.⁵²

Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata *وَإِنْتَلُوا* seorang wali harus menguji anak yatim. Kemudian kata *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ* dijelaskan bahwa dengan nikah dalam ayat di atas ialah mencapai usia baligh. Jumhur ulama mengatakan bahwa usia baligh pada anak remaja adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yaitu dia bermimpi dalam tidurnya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani. Menurut ulama fiqh secara jelasnya bahwa apabila seorang anak yatim telah mencapai usia yang

⁵¹Abdul Gani, *Menelusuri Paradigma...*, hlm. 33.

⁵²Wahbah az Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2 (Juz 3-4)*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 586.

membuat dirinya berlaku layak dalam agama dan hartanya, maka ia layak menggunakan harta bendanya. Secara tidak langsung bahwa penguasaan suatu harta benda itu haruslah telah dewasa.⁵³

Dalam tafsir Al-Azhar juga dijelaskan bahwa usia baligh itu bukan dilihat dari segi fisiknya tapi lebih kepada sifat yang melekat pada pemikiran, dikatakan bahwa usia baligh bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada anak yang telah dewasa umur tetapi belum dewasa secara pemikiran. Oleh karena itu, kecerdasan dan kedewasaan pikiran menjadi ukuran utama untuk menikah.⁵⁴

Masih dalam penjelasan ayat di atas Dalam tafsir Al- Misbah, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini, lahir kata *rushdan* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.⁵⁵

Al-Maraghi menafsirkan dewasa (*rushdan*), yaitu apabila seseorang memahami dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, sedangkan *balighu al-nikah* ialah jika umur telah siap untuk menikah. Ini artinya Al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu, begitu juga halnya pernikahan sehingga yang menjadi sebuah keharusan adalah telah mencapai tahap kedewasaan⁵⁶

Penjelasan tafsir surah An-Nisa' ayat 6 di atas Penulis dapat menyimpulkan bahwa bagi seseorang yang ingin menikah harus terpenuhi beberapa hal seperti sudah dewasa. Dewasa yang dimaksudkan dalam tafsiran di atas bukan hanya dilihat dari segi umur tapi juga dilihat dari segi kemampuan

⁵³Terjemah Singkat *Tafsir Ibnu Katsier* Jilid 2 (Surabaya: pt bina ilmu), hlm. 307–308.

⁵⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2 (Juz 4)* (Singapura: Kerjaya Print Pte Ltd, 2007), hlm. 1103.

⁵⁵Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, Dan Kekeragaman Al-Quran)*, Cet II (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 421.

⁵⁶Ahmad Mustofa Al Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, Cet. ke-2, Juz 4 (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), hlm. 338.

seseorang dalam melakukan tindakan. kecerdasan pemikiran merupakan sebagai bagian yang harus diperhatikan. Kemudian *rushdan* yaitu kesempurnaan akal dimana seseorang memiliki kecakapan dalam mengelola hartanya dan mempunyai kecakapan dalam hal bertindak.

Menurut Rasyid Ridha, kalimat *balighu al-nikah* menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yakni sampai ia bermimpi. Pada umur ini, seseorang telah bisa melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya dibebankan hukum-hukum agama seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya hudud. Karena itu, *rushdan* adalah kepantasan seseorang dalam ber-*tasarruf* serta mendatangkan kebaikan.⁵⁷

Tafsiran pada kata *rushdan* memberikan sinyal yang kuat bahwa kedewasaan atau baligh identik dengan usia seseorang secara umum. Dalam hal ini Al-Quran hanya memberikan isyarat umum tentang cara menetapkan seseorang itu baligh atau tidak baligh. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa kedewasaan dapat di tentukan dengan mimpi dan *rushdan*, tetapi *rushdan* dan umur kadang-kadang tidak sama dan sukar ditentukan. Seseorang yang telah bermimpi ada kalanya belum rusdhan dalam hal tindakannya.⁵⁸

Kemudian dari ayat di atas juga dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan umur itu adalah baligh (cukup umur).⁵⁹ yang dimaksud dengan cukup umur diatas adalah seseorang telah mempunyai keinginan untuk berumah tangga, secara jelasnya sudah dianggap dewasa untuk melaksanan kewajiban sebagai suami sekaligus pemimpin dan istri dalam rumah

⁵⁷Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, Cet pertama (Bandung: Pustaks Al-Fikriis, 2009), hlm. 23.

⁵⁸Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 62.

⁵⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 67.

tangga. Agar rumah tangga tersebut dapat berjalan dengan sempurna sesuai dengan tujuan pernikahan serta kemaslahatan bagi suami istri tersebut.⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut seseorang diminta pertanggungjawabannya apabila telah cukup umur (baligh). Masa baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda kedewasaan seseorang apabila telah mengeluarkan air mani bagi seorang laki-laki dan apabila telah menstruasi atau telah hamil bagi seorang perempuan.⁶¹ Mulainya usia baligh antara seseorang dengan orang lain itu berbeda-beda, hal ini dikarenakan adanya perbedaan lingkungan dan geografis serta perbedaan kesehatan tubuh dan percepatan hormon setiap individu.⁶²

Kedewasaan seseorang memang menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah ia cakap secara hukum atau tidak. Dalam hukum Islam, kecakapan hukum merupakan kepatutan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan (*ahliyat al-wujub*), serta kepatutan seseorang untuk dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum (*ahliyat al-ada'*).⁶³

Batas awal mula baligh ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam Abu Hanifah yakni apabila telah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan apabila telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Selanjutnya Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan Hanafi

⁶⁰Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69.

⁶¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, hlm. 82.

⁶²Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 23.

⁶³*Ibid...*, hlm. 66.

menolak bulu-bulu ketiak, itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh bagi anak laki-laki 18 tahun dan minimalnya 12 tahun, sedangkan usia baligh bagi anak perempuan maksimal 17 tahun dan minimalnya 9 tahun.⁶⁴

Adapun kalangan imamiah,⁶⁵ menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki 15 tahun dan untuk anak perempuan 9 tahun. Karena mereka beralasan dengan hadits Ibnu Sina: “Apabila anak perempuan telah mencapai usia 9 tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusanya dipandang boleh dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh.

Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan usia baligh menikah itu sebagai berikut:

Tabel 2. Usia Baligh menurut Ulama

No.	Pendapat Ulama	Usia baligh yang dilihat dari segi umur bagi laki-laki dan perempuan
1.	Hanafi	18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
2.	Maliki	18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
3.	Syafi'i dan Hambali	15 tahun baik bagi laki-laki dan perempuan.
4.	Imamiah	15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.

⁶⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab (Ja'fari. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, terj. Masykur AB, Cet 13, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 316–318.

⁶⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima...*, hlm. 332.

Penjelasan tentang usia perkawinan yang disebutkan pada QS. An-Nisa: 6 di atas juga terdapat dalam hadits Rasulullah:⁶⁶

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah sanggup menikah, hendaklah ia kawin...(HR. Bukhari Muslim)

Menurut penafsiran ahli fiqh, kata *syabab*, jamak dari *syab*, berarti bergerak dan gigih. Makna *syabab* di atas diterjemahkan dengan pemuda yaitu antara orang yang sudah berumur antara 16-32 tahun.. Ketentuan tersebut diberikan oleh ulama mazhab Syafi'iyah. Hadist di atas dimaksudkan bagi pemuda yang telah mampu baik dari segi umur dan kedewasaan berpikir dianjurkan untuk menikah. Jadi, dari penalaran para imam mazhab, dipahami bahwa baligh (dewasa) tidak hanya dilihat dari sebatas umur, tetapi juga dilihat dari kemampuan berusaha (sudah mampu bekerja) yang bisa mendatangkan penghasilan.

2. Ketentan Usia Perkawinan Dalam Hukum Positif

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pemerintah Indonesia selalu mencari dan melakukan upaya dalam meningkat kualitas kehidupan rakyatnya khususnya dalam hal kesiapan untuk berumah tangga. Diantara upaya itu adalah dengan mengatur, menetapkan serta melakukan modernisasi hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Pemerintah mengatur tentang batasan usia perkawinan untuk menikah, dengan tujuan agar dapat mengembangkan potensi diri dalam menyiapkan kehidupan rumah tangga.

Pemerintah dalam menetapkan batas usia minimal untuk menikah dilakukan melalui berbagai tantangan dan perdebatan serta proses yang

⁶⁶Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram (Kitabu Bulugil Marami Min Adillatil Ahkami)*, Penerjemah: Yayan Suryana, tahkik: Muhammad bin Shalih 'Utsaimin, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2015), hlm. 408.

panjang dengan pertimbangannya. Di samping itu perkawinan ini mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Kenyataannya, bahwa usia yang masih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah menentukan batasan usia untuk melaksanakan perkawinan.

Di Indonesia perihal usia perkawinan, diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, penetapan UU tersebut tidak terlepas dari sejarah yang melatarbelakanginya. Penetapan usia perkawinan sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan tidak lepas dari adanya dorongan dari badan legislatif, organisasi masyarakat, dan juga masyarakat itu sendiri. UU tersebut sebagai salah satu hukum tertulis yang berlaku di Indonesia telah mengatur hal tersebut.⁶⁷

pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

pasal 7 ayat (2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dalam penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (2) penyimpangan dalam hal pemberian dispensasi yang dimaksudkan diatas adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah di bawah batas usia minimal perkawinan 19 tahun yang pada prinsipnya perkawinan bagi laki-laki dan perempuan diizinkan untuk menikah pada usia 19 tahun dan keatas. Sehingga pada keadaan tertentu perkawinan dapat dilakukan meskipun salah satu pihak atau keduanya tidak memenuhi usia

⁶⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Dilengkapi dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Cet. VI, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 76.

tersebut. Artinya perkawinan tersebut menyampingkan aturan tentang batas usia perkawinan. Pemberian dispensasi tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan “sangat mendesak”. Keadaan mendesak dapat dijelaskan keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan dimana orang tua baik pihak laki-laki ataupun pihak perempuan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Bagi mempelai beragama Islam mengajukan permohonan ke pengadilan Agama sedangkan bagi yang Bergama selain Islam mengajukan permohonan ke pengadilan negeri.

Aturan yang dipakai pengadilan dalam memutuskan hal tersebut berdasarkan pada “bukti keterangan” yang cukup seperti surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan sangat mendesak untuk dilaksanakan. Pemberian dispensasi oleh pengadilan berdasarkan pada semangat pencegahan perawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat budaya, aspek psikologi, aspek kesehatan serta dampak yang ditimbulkan.

Kemudian dalam UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pasal 7 diubah sehingga berbunyi “ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁶⁸ Perubahan di atas hanya menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur bagi wanita sedangkan bagi pria tetap, tujuan dari perubahan tersebut dinilai agar tidak ada kekerasan dan diskriminasi usia antara laki-laki dan perempuan, serta batas usia minimal yang disebutkan

⁶⁸Salinan *UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perkawinan*.

di atas juga dinilai seseorang telah mencapai kedewasaan untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Adapun tujuan penetapan tersebut untuk menghindari dari kekerasan yang dimaksudkan pada paragraf di atas, dapat dilihat pada penetapan usia bagi perempuan yaitu 16 tahun, yang memungkinkan terjadinya pernikahan di usia anak pada wanita, sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi anak di dalam Undang-Undang tersebut adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶⁹ Dapat dipahami bahwa anak yang berusia di bawah 18 tahun masih berada pada tahap pendidikan, yaitu tahap dimana seseorang baru belajar mencari jati diri sebenarnya, sehingga perlu untuk menjamin agar hak-haknya terpenuhi secara optimal demi terwujudnya anak yang cerdas dan berakhlak. Disamping itu peran orang tua sangat dibutuhkan dalam membantu tumbuh kembang, mendidik, melindungi serta bertanggungjawab agar tidak terjadi pernikahan di usia anak. Dengan demikian dasar perubahan yang menetapkan usia perkawinan 19 tahun bagi wanita dan pria sangat relevan dengan mempertimbangkan sisi kemaslahatan.

Kemudian, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, secara hukum wanita lebih cepat untuk membentuk keluarga. Secara tidak langsung hal tersebut mengandung unsur diskriminasi, sehingga dengan demikian wanita tidak mendapatkan perlindungan dalam pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara. Atas

⁶⁹*Ibid.*

tujuan tersebut dan untuk menghindari diskriminasi bagi wanita dikeluarkanlah keputusan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangannya yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga Negara, yang yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun ekonomi, pendidikan sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi".⁷⁰ Inilah yang menjadi dasar perubahan usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perawinan.

b. Kompilasi Hukum Islam

Perihal usia perkawinan juga diatur didalam KHI terdapat pada pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yani calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Ayat (2) bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) sampai (5) UU No. 1 Tahun 1974.⁷¹

Dalam KHI usia perkawinan masih berbeda antara laki-laki dan perempuan seperti yang telah disebutkan di atas, dimana usia perkawinan bagi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan usia perkawinan bagi perempuan. Hal ini dikarenakan tidak adanya perubahan peraturan seperti yang terlihat pada Undang-Undang perkawinan No 16 tahun 2019 di atas.

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 117.

Batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang di atas, menurut Atho Mudzhar, meskipun ketentuan ini tidak ada dalam kitab-kitab fiqh munakahat pembatasan perkawinan ini sudah tidak lagi menimbulkan perbedaan dari sebagian kelompok islam, bahkan telah dianggap lumrah dan biasa. Bahwa Islam tidak pernah menetapkan adanya batasan minimal usia bagi laki-laki atau perempuan untuk menikah, namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri. UU Perkawinan ketika menguraikan maksud dari pasal 7, bahwa untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas usia untuk perkawinan. Dalam konteks ini, pengertian perkawinan telah melampaui tafsiran kitab-kitab klasik yang hanya menekankan bolehnya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan.⁷²

Menurut Ahmad Rofiq, masalah penentuan UU perkawinan maupun dalam KHI bersifat *ijtihadiah* yang ditetapkan melalui metode *mashlahat mursalah*, sebagai usaha perbaruan fiqh yang dirumuskan oleh ulama terdahulu, bahwa calon suami dan istri itu telah masak jiwa raganya, agar tujuan pernikahan itu dapat terwujud. Namun, Jika perkawinan dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah ketentuan yang diatur oleh UU perkawinan, nantinya akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Selain itu berdasarkan apa yang diamati oleh berbagai pihak, rendahnya usia menikah tersebut juga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan misi dan tujuan dari pernikahan. Tujuan tersebut tentu akan sulit diwujudkan apabila masing-masing suami istri belum masak jiwa raganya. Kematangan dan ketepatan pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap masalah-masalah yang muncul.⁷³

⁷²Agustin Hanapi, *Hukum Keluarga* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 123.

⁷³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 59–60.

Apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka usianya di bawah umur 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, Undang-Undang tetap memberikan jalan keluar. Pada pasal 7 ayat (2) maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria dan wanita.

Menurut Zainudin Ali, kalau dispensasi tersebut dihubungkan dengan batas usia dalam memasuki perkawinan berarti UU perkawinan mempunyai garis hukum yang tidak konsisten di satu sisi, yaitu pasal 6 ayat (2) yang menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Namun demikian, menurut Zainudin Ali, bahwa jika kurang 21 tahun, yang diperlukan izin dari orang tua, jika kurang dari 19 tahun, diperlukan izin dari pengadilan. Hal itu sejalan dengan pasal 15 ayat (2) KHI.⁷⁴

Meski demikian adanya peluang pemberian dispensasi pernikahan ini menimbulkan pertanyaan, bahwa adanya tumpang tindih atau tidak sejalanannya peraturan terkait usia nikah, pada usia berapakah sebenarnya kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah terkait batasan usia nikah bagi masyarakat. Sehingga masyarakat sebagai subyek hukum dapat menerima serta menjalankannya dengan sukarela dan tanpa adanya unsur paksaan.

Apabila dibandingkan dengan batasan usia perkawinan dengan Negara-negara muslim lainnya dikatakan bahwa ada dua pokok pembaharuan perundang-undangan keluarga muslim yang berkaitan dengan umur perkawinan. *Pertama*, ada aturan umur minimal boleh melakukan perkawinan. Artinya kalau umur minimal belum tercapai, secara prinsip calon tidak boleh melakukan perkawinan. *Kedua*, ada aturan tentang jarak umur antara mempelai laki-laki

⁷⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 15.

dan perempuan. Adapun aturan Negara-negara muslim yang berkaitan dengan umur minimal boleh melakukan perkawinan adalah, dan dapat dilihat sebagai berikut:⁷⁵

Tabel 3. Usia Perkawinan di Negara-negara Muslim di Dunia

Negara	Laki-laki	Wanita
Al-Jazair	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	19 dan 16
Irak	18	18
Yordania	16	15
Libanon	18	17
Libia	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Syiria	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

Dengan demikian batasan umur yang dijelaskan di atas berkisaran dari usia 15 tahun sampai usia 21 tahun. Al-Jazair dan Bangladesh misalnya

⁷⁵Kahiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, Cet, 1 (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009), hlm. 377–378.

membatasi umur untuk melangsungkan perkawina itu, laki-lakinya 21 tahun dan perempuannya 18 tahun. Batasan usia yang ditetapkan di atas lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Batasan umur Indonesia secara definitif yang termuat dalam UU perkawinan dan KHI sebenarnya masih belum terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah dibandingkan dengan beberapa negara lainnya di dunia. Memang ada juga beberapa Negara yang mematok umur tersebut sangat rendah, Yaman Utara misalnya membatasi usia perkawinan tersebut pada usia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Negara tetangga Malaysia membatasi usia perkawinanya, laki-laki berumur 18 tahun dan yang perempuan berumur 16 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata negara di dunia membatasi usia perkawinan itu, laki-laki 18 tahun dan wanitanya berkisar 15 dan 16 tahun.⁷⁶

Setelah melihat usia perkawinan Negara-negara muslim di dunia, terlihat adanya disparasi perlakuan bahwa usia bagi laki-laki rata-rata lebih tinggi dibandingkan usia yang ditetapkan bagi perempuan. Sehingga perlu diadakanya pembaharuan hukum dimana usia laki-laki dan perempuan disetarakan agar tidak terjadi diskrimanasi. Di Indonesia setelah dilakukannya perubahan terhadap UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah terjadi kesetaraan penetapan usia perkawinan yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun disatu sisi UU Perkawinan masih memberikan celah hukum dengan adanya dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencukupi umur yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁷⁶Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata...*, hlm. 69.

BAB TIGA

PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 25 tahun bagi pria dan 21 tahun bagi wanita. Usia tersebut adalah periode seseorang dianggap sudah mencapai tahap kedewasaan dan kematangan. Selain itu batasan usia ini juga dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.⁷⁷

Pendewasaan usia perkawinan bukan sekedar menunda usia nikah sampai usia tertentu saja, tetapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun bagi wanita terjadi pada usia yang cukup dewasa. Program pendewasaan usia perkawinan adalah subprogram dari program Generasi Berencana (GenRe) yang termasuk dalam bagian ketahanan remaja yang mulai disosialisasikan besar-besaran dan merupakan Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2010.⁷⁸

Wawancara peneliti bersama Fahmi, Pegawai BKKBN Provinsi Aceh Bidang BKR mengatakan bahwa program pendewasaan usia perkawinan dilakukan dengan cara sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan mengunjungi sekolah, kampus dan juga desa. Adapun yang menjadi sasaran dalam sosialisasi tersebut adalah remaja dan masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan cara Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) dan Bina Keluarga Remaja (BKR).

⁷⁷BKKBN, *Menjadi Remaja GenRe (Generasi Berencana) Ditinjau Dari "Youth Wellbeing Index"*, Cet Pertama, Buku 4 Seri GenRe (Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja (BKKBN), 2015), hlm. 50.

⁷⁸Hasil wawancara bersama Fahmi, Pegawai BKKBN Provinsi Aceh bidang Bina Ketahanan Remana (BKR).

1. PIK R/M adalah Pelaksanaan sosialisasi bagi remaja merupakan wadah kegiatan program GenRe dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiwa.
2. BKR adalah pelaksanaan bagi masyarakat merupakan suatu kelompok atau wadah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja. Masyarakat tersebut adalah keluarga yang mempunyai anak remaja yang berkisaran umur 10 tahun sampai 24 tahun dan belum menikah.

A. Dasar pertimbangan BKKBN menetapkan usia dalam program pendewasaan usia perkawinan

Penentuan usia minimal dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) tentu saja didasari oleh sejumlah pertimbangan yang kuat. Pertimbangan dalam penetapan usia menikah tersebut tidak terlepas dari adanya dukungan dari beberapa pakar baik dari pakar kesehatan, pakar psikologi, pakar ekonomi, dan pakar pendidikan. Dalam pertimbangan tersebut para pakar mengatakan kedewasaan dan kematangan fisiologis, psikologi, sosial dan ekonomi serta menentukan jarak dan jumlah kelahiran yang menjadi dasar dari program penwasaan usia perkawinan. Selain dari pertimbangan di atas bahwa program PUP sangat erat kaitannya dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).⁷⁹

Adapun pertimbangan tersebut dilihat dari adanya peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu kitab Undang-undang Hukum perdata yang menetapkan 21 tahun sebagai usia dewasa. Sedangkan bidang kependudukan, batas akhir usia remaja atau “orang muda” disepakati 24 tahun, sebagaimana

⁷⁹Fahmi, Wawancara, 31 Januari 2020.

yang dapat ditemukan dalam sensus penduduk dan survey-survey demografi.⁸⁰ Gagasan program PUP BKKBN ini adalah implementasi pembangunan keluarga di Indonesia. Selain meminimalisir pernikahan muda dan menyiapkan kualitas generasi bangsa serta mengontrol laju angka penduduk.⁸¹

Pada rentang usia tersebut, biasanya mereka sudah siap memasuki tahap *Intimacy*, yaitu kemampuan untuk membuat komitmen jangka panjang dalam hubungan khusus dengan pasangan. Pada tahap ini remaja sudah siap membuat pilihan-pilihan penting berkaitan dengan perkawinan, keluarga, pekerjaan, dan gaya hidup.

Pertimbangan tersebut diperkuat dengan adanya persiapan-persiapan. Pentingnya program pendewasaan usia perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸²

1. Dilihat dari aspek kesehatan

Dalam masa reproduksi perempuan, usia yang dianjurkan untuk kehamilan yang pertama adalah di atas usia 21 tahun. Oleh karena itu dianjurkan perempuan menikah pada usia minimal 21 tahun dan laki-laki pada usia minimal 25 tahun.

Apabila pasangan suami istri menikah pada usia di bawah 21 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan sampai usia istri 21 tahun dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi. Usia tersebut di atas menunjukkan bahwa masa reproduksi wanita belum dapat bekerja secara sempurna. Perempuan yang menikah di usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka

⁸⁰BKKBN, *Mempersiapkan Generasi Remaja Berencana*, Buku 5 Seri GenRe (Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja (BKKBN), 2015), hlm. 12.

⁸¹Direktori Bina Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan Dan Pembinaan Keluarga Remaja*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2012), hlm. 11.

⁸²BKKBN, *Menjadi Remaja GenRe (Generasi Berencana) Ditinjau Dari "Youth Wellbeing Index"*, Cet Pertama, Buku 4 Seri GenRe (Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja (BKKBN), 2015), hlm. 53.

kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi, serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak.

Hal ini diperkuat dari hasil penelitian Bapenas tahun 2008 yang menunjukkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal 5 kali lebih besar selama kehamilan atau melahirkan dibandingkan dengan perempuan berumur 20-25 tahun. Sementara yang berusia 15-19 tahun kemungkinannya dua kali lebih besar.⁸³ Hal tersebut ditandai dengan adanya resiko-resiko yang akan di alami oleh perempuan yang menikah di usia kurang dari 21 tahun yaitu: *Pertama* resiko pada proses kehamilan bagi perempuan yang melahirkan di usia kurang dari 21 tahun mengalami hal seperti keguguran, infeksi pada kehamilan, anemia, dan masalah terjadi kanker leher Rahim. *Kedua* resiko pada proses persalinan bagi perempuan yang melahirkan di usia kurang dari 21 tahun seperti prematur, berat bayi lahir rendah, kematian bayi, kelainan bawaan dan kematian ibu akibat pendarahan.

2. Dilihat dari aspek psikologis

Kesiapan psikologis sangat diperlukan dalam memasuki kehidupan perkawinan agar pasangan siap dan mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dengan bijak. Kesiapan ini ditujukan kepada laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan. Kesiapan psikologis diartikan sebagai kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri, meliputi pengetahuan akan tugasnya masing-masing dalam rumah tangga, kesiapan mental, mampu menahan emosi, perilaku, perasaan, pikiran serta sikap seseorang.

Hal tersebut sangat berpengaruh bagi pasangan dalam menjalankan peran baru sebagai suami istri. Perkawinan di usia muda dapat menimbulkan persoalan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan emosi yang belum stabil sehingga memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang

⁸³*Ibid.*

berkelanjutan dan dapat mengancam kelangsungan rumah tangga dan berujung pada perceraian. Kematangan emosi ini akan semakin meningkat seiring dengan penambahan usia. Selain kematangan emosi, kemampuan penyesuaian diri juga menjadi aspek psikologi yang penting dalam berumah tangga. Proses penyesuaian diri dapat dilihat dari adanya sikap saling menghargai dan mau berkorban untuk pasangannya, artinya setiap pasangan mampu untuk tidak saling mementingkan keinginan pribadi.

Hanya pasangan suami istri yang mampu melakukan penyesuaian diri dalam kehidupan rumah tangga yang akan berhasil mewujudkan kehidupan rumah tangga yang diinginkannya. Penyesuaian diri ini hanya dapat dilakukan bagi mereka yang telah mencapai tahap kedewasaan. Perkawinan di usia dewasa juga akan memberikan keuntungan dalam hal kesiapan psikologi. Semua bentuk kesiapan ini mendukung pasangan untuk dapat menjalankan peran baru dalam keluarga yang akan dibentuknya agar perkawinan yang dijalani selaras, stabil, dan pasangan dapat merasakan kepuasan dalam perkawinannya kelak.⁸⁴

3. Dilihat dari aspek fisiologis

Remaja perlu memahami dengan baik bahwa salah satu persyaratan untuk menikah adalah kesiapan fisik khususnya organ reproduksi. Pada usia 21-25 tahun pertumbuhan fisik pada remaja perempuan biasanya sudah mencapai puncaknya, maka bagi perempuan dianjurkan untuk menikah pada usia yang disebutkan di atas, wanita memiliki masa menopause yaitu masa tidak produktif untuk menikah karena reproduksi perempuan tidak lagi bekerja secara maksimal seperti usia 21 tahun. Sedangkan dengan remaja laki-laki, masih terus berlanjut, khususnya pada peningkatan berat, tinggi, massa otot dan rambut pada tubuh. Proses kematangan seksual juga akan terjadi pada usia sekitar usia 21 tahun.⁸⁵

⁸⁴*Ibid*, hlm. 60–62.

⁸⁵BKKBN, *Mempersiapkan Generasi...*, hlm. 15.

4. Dilihat dari aspek ekonomi

Remaja yang menikah di usia anak seringkali mengalami masalah perekonomian keluarga sebagai salah satu sumber ketidakharmonisan keluarga. Masalah tersebut terjadi karena tidak ada persiapan masa depan dan belum mampu menumbuhkan ide-ide. Keluarga perlu memiliki penghasilan secara mandiri dan mengatur penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Seluruh anggota keluarga diajarkan agar bersikap ekonomis, realistis, dan mau berjuang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.⁸⁶

5. Dilihat dari aspek pendidikan

Pendidikan adalah aspek penting dalam kehidupan. Ketika pasangan memutuskan untuk menikah, bukan berarti pendidikan terhenti. Setiap pasangan memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Dalam lingkup yang lebih luas, jika seluruh remaja Indonesia mampu menunda pernikahannya sampai usia ideal yaitu 21-25 tahun, maka tingkat pendidikan generasi muda akan semakin membaik.⁸⁷

6. Dilihat dari aspek kependudukan

Ketika suatu keluarga mengatur jarak kelahiran dan merencanakan jumlah anak yang diinginkan, hal ini akan mempengaruhi jumlah penduduk. Setiap anak yang lahir memerlukan dukungan alam berupa udara, air bersih, bahan pangan, dan fasilitas Negara (kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perumahan), oleh sebab itu program tersebut dapat memperkecil laju penduduk.⁸⁸

⁸⁶BKKBN, *Menjadi Remaja...*, hlm. 59.

⁸⁷*Ibid*, hlm. 63.

⁸⁸*Ibid*, hlm. 64–65.

7. Menentukan jarak dan jumlah kelahiran

Program PUP BKKBN dapat menentukan jarak dan jumlah kelahiran. Langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Masa menunda perkawinan dan kelahiran

Kelahiran anak yang baik adalah apabila dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 tahun. Kelahiran anak, oleh seorang ibu di bawah usia 20 tahun akan dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak yang bersangkutan. Oleh karena itu sangat dianjurkan apabila seseorang perempuan belum berusia 20 tahun untuk menunda perkawinannya. Apabila sudah terlanjur menjadi pasangan suami istri yang masih di bawah usia 20 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan, dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti yang akan diuraikan di bawah ini. beberapa alasan medis secara objektif dari perlunya penundaan usia kawin pertama dan kehamilan pertama bagi isteri yang belum berumur 20 tahun adalah sebagai berikut.⁸⁹

- 1) Kondisi Rahim dan panggul belum berkembang optimal sehingga dapat mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian pada saat persalinan, nifas serta lainnya.
- 2) Kemungkinan timbulnya resiko medik sebagai berikut :
 - a) Keguguran
 - b) Preeklamsia (tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria)
 - c) Eklamsia (keracunan kehamilan)
 - d) Timbulnya kesulitan persalinan
 - e) Bayi lahir sebelum waktunya
 - f) Berat bayi lahir rendah (BBLR)
 - g) Fistula Vesikovaginal (merembesnya air seni ke vagina)

⁸⁹BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia* (Jakarta: Direktorat Remaja dan perlindungan Hak-hak Reproduksi, 2008), hlm. 22.

h) Fistula Rettovaginal (keluarnya gas dan feses/tinjau ke vagina)

i) Kanker leher Rahim

Penundaan kehamilan pada usia di bawah 20 tahun ini dianjurkan dengan menggunakan alat kontrasepsi sebagai berikut:

- 1) Prioritas kontrasepsi adalah oral pil, oleh karena peserta masih muda dan sehat.
- 2) Kondom kurang menguntungkan, karena pasangan sering bersenggama (frekuensi tinggi) sehingga akan mempunyai kegagalan tinggi.
- 3) AKDR/Spiral/IUD bagi yang belum mempunyai anak merupakan pilihan kedua. AKDR/Spiral/IUD yang digunakan harus dengan ukuran kecil.

b. Masa menjarangkan kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode Pasangan Usia Subur (PUS) berada pada umur 20-25 tahun. Secara empiric diketahui bahwa PUS sebaiknya melahirkan pada periode umur 20-35 tahun. Dalam periode 15 tahun (20-35 tahun) dianjurkan untuk memiliki 2 anak. Sehingga jarak ideal antara dua kelahiran bagi PUS ini adalah sekitar 7-8 tahun patokannya adalah jangan terjadi dua balita dalam periode 5 tahun. Untuk menjarangkan kehamilan dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi.⁹⁰

c. Masa mencegah kehamilan

Massa mencegah kehamilan berada pada periode PUS berumur 35 tahun ke atas. Sebab secara empiris diketahui melahirkan anak di atas usia 35 tahun banyak mengalami resiko medik. Pencegahan kehamilan

⁹⁰*Ibid*, hlm. 23.

adalah proses yang harus dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi.⁹¹

Pendewasaan usia perkawinan diharapkan dapat berdampak positif pada terkendalinya jumlah dan kuantitas sekaligus peningkatan kualitas penduduk Indonesia. Semakin muda umur perkawinan seseorang, maka potensi masa reproduksinya akan lebih panjang karena lebih lama masa yang dilewatkan dalam ikatan perkawinan. Semakin panjang masa reproduksi seorang perempuan berdampak pada tingginya potensi fertilisasi. Diharapkan remaja sebagian dari penduduk usia produktif yang jumlahnya banyak, juga berkesempatan menjadikan dirinya untuk berkarier dan berprestasi.

Hasil observasi juga memperkuat bahwa penting usia yang ditetapkan BKKBN dalam program PUP tersebut adalah demi kemaslahatan masyarakat sekarang yang tinjau dari aspek kesehatan dan psikologi. Aspek kesehatan itu ditujukan pada perempuan yang harus menikah pada usia 21 tahun. Aspek psikologi ditujukan pada laki-laki yang harus menikah pada usia 25 tahun. Penetapan tersebut dianggap pada usia tersebut seseorang telah mencapai tahap kedewasaan dan kematangan serta dapat menekan laju penduduk dan meningkatkan kualitas generasi yang sehat dan cermat.

Menikah di bawah usia yang ditetapkan BKKBN dalam program PUP di atas dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan. Karena bagi perempuan yang menikah di bawah umur 21 tahun organ reproduksi belum dapat berfungsi secara normal, sehingga dapat menimbulkan keguguran bahkan sampai kematian pasca melahirkan sehingga dianjurkan untuk menunda kehamilan. Sedangkan bagi laki-laki menikah di bawah usia 25 tahun belum siap psikologinya maka belum mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dengan cara yang bijak. Karena kesiapan psikologis ini adalah kesiapan individu untuk menjalankan peran sebagai suami istri meliputi, pengetahuan

⁹¹*Ibid*, hlm. 24.

tugas masing-masing pasangan, kesiapan mental, perasaan, pikiran dan perilaku.⁹²

B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Penetapan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Kebijakan BKKBN

Pendewasaan usia perkawinan (PUP) menurut BKKBN adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia tersebut dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga yang dipandang dari sisi kesehatan dan perkembangan emosionalnya. Usia minimal perkawinan yang ditetapkan oleh BKKBN tidak hanya dipandang dari sisi kesehatan dan emosional. Namun juga dilihat dari sisi psikologi, sisi ekonomi, sisi pendidikan serta kependudukan.

Usia yang telah ditetapkan oleh BKKBN adalah usia yang dikatakan ideal, dimana seseorang dianggap mampu melaksanakan tanggung jawab suami istri atau sebagai orang tua dan dapat merealisasikan tujuan perkawinan. Usia ideal menikah ini adalah sebagai anjuran serta acuan bagi masyarakat agar dapat melihat potensi suami dan istri untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga.

Setiap perkawinan dibutuhkan tanggung jawab untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan dalam rumah tangga karena pernikahan itu penting dalam membina generasi yang akan datang dari setiap keluarga. Maka secara tidak langsung terkandung anjuran supaya siapa saja yang memasuki kehidupan rumah tangga hendaklah memiliki kematangan usia. Dalam hal ini kedewasaan atau pendewasaan usia adalah suatu bagian yang tidak dapat diabaikan. Meskipun hanya sebagai anjuran secara tersirat mengandung arti keharusan serta dapat menjadi rekomendasi bagi masyarakat khususnya bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

⁹²Muhammad Jabbari, *Observasi*, 24 Desember 2019.

Ketentuan usia ideal BKKBN itu adalah berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia, mengingat situasi zaman serta sekaligus pentingnya perkawinan di zaman modern ini serta demi kemaslahatan manusia, maka perlu adanya peningkatan kualitas penduduk agar tidak terjadi lagi kekerasan serta diskriminasi serta tidak terjadi pernikahan di usia anak. Kondisi sekarang, seseorang yang akan memasuki perkawinan perlu adanya persiapan yang matang. Calon suami istri perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Sehingga seseorang yang telah matang jiwa dan akalnya maka kehidupan rumah tangga yang dibinanya diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan. Selain kesiapan jiwa dan akal seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus juga memperhatikan sisi sosialnya, karena jika seseorang tersebut telah masuk pada kedewasaan sosial maka seseorang telah diterima sebagai anggota masyarakat secara utuh.

Kemudian selain memperhatikan sisi tersebut di atas seseorang yang akan memasuki perkawinan juga harus memperhatikan sisi pendidikan, karena apabila seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah, maka kemungkinan terjadinya pernikahan di usia muda. Perkawinan di usia muda banyak menimbulkan berbagai persoalan rumah tangga. Salah satunya adalah perceraian, hal ini dapat disebabkan karena belum memiliki pekerjaan yang tetap serta belum jelasnya penghasilan. Dengan demikian kecerdasan intelektual sangat diperlukan, karna mampu mempersiapkan kehidupan rumah tangga dengan keterampilan-keterampilan yang cemerlang.

Untuk menikah dan hidup berumah tangga memang memerlukan persiapan-persiapan secara fisik, mental dan intelektual serta keterampilan. Persiapan fisik untuk hidup berumah tangga meliputi sehat jasmani dan mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang relatif cukup, sehingga mampu untuk memikul beban dan tanggungjawab. Kesiapan mental meliputi ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, berperilaku yang baik dan berbudi pekerti

ludur. Sedangkan persiapan intelektual adalah memiliki latar belakang pendidikan dan wawasan pengetahuan yang cukup memadai, minimal sarjana atau pengetahuan setingkat sarjana. Jika ketiga persiapan itu sudah didapatkan maka dianggap mampu untuk melaksanakan pernikahan.⁹³

Program pendewasaan usia perkawinan ini pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah untuk lebih menekankan laju kelahiran di Indonesia serta dapat meningkatkan kualitas serta taraf kehidupan masyarakat untuk generasi yang akan datang. Program ini sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan mengenai kehidupan berkeluarga yang sehat serta berkeluarga secara ideal. Program tersebut memberikan hal positif bagi masyarakat, karena semakin banyak yang mengetahui program tersebut maka semakin menekan pelaksanaan pernikahan usia muda.

Program tersebut jika ditinjau dalam persepektif Hukum Keluarga Islam sebagai aturan normatif yang terdapat di dalam UU Perawinan dan KHI. Dalam peraturan tersebut diatur tentang usia perkawinan yang merupakan salah satu syarat bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan. Aturan tersebut itu tidak terlepas dari adanya pertimbangan nilai kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Setelah dilihat batasan usia perkawinan yang terdapat dalam KHI, yakni pasal 15 ayat 1 “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah berumur yang ditetapkan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

Maka ketentuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia mengenai usia ideal dalam PUP yang dikeluarkan oleh BKKBN tersebut terlihat lebih besar dari pada usia minimal yang diterapkan dalam UU perawinan dan KHI di atas. Meskipun pertimbangan penetapan usia tersebut dikatakan sebagai usia ideal seseorang untuk menikah dan juga dilihat dari beberapa aspek seperti kesehatan,

⁹³Hasan M. Noer, *Potret Wanita Shalehah*, Cet. ke 3 (Jakarta: PENAMADANI, 2004), hlm. 121.

psikologi, pendidikan dan ekonomi. Namun penetapan tersebut hanya sebagai anjuran bagi masyarakat yang tidak memiliki payung hukum tentang penetapan tersebut sehingga dianggap tidak relevan dengan ketentuan dalam hukum keluarga Islam.

Begitu juga di dalam hukum Islam, penetapan usia perkawinan dalam hukum Islam tidak memberikan batasan atau ukuran tertentu. Hukum Islam hanya memberikan tanda-tanda tertentu bagi seseorang yang telah dianggap dewasa dan mampu dalam hal tanggungjawab. Hal ini juga diperkuat dengan pandangan ulama mazhab terkait dengan penetapan usia tersebut. Ulama Maliki, Syafi'i dan Hanbali menyebutkan bahwa ukuran baligh seseorang ditandai dengan tumbuhnya bulu-bulu ketiak. Selain tanda-tanda tersebut di atas mereka juga memberikan ukuran terhadap usia tersebut adalah 15 tahun. Hanafi dan Maliki juga demikian menetapkan usia tersebut pada umur 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Kemudian ulama Imamiah juga menyatakan usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.

Selain ketentuan yang ditetapkan dalam UU Perkawinan, KHI dan hukum Islam, Negara-negara muslim juga memberikan batasan-batasan usia perkawinan. Namun penulis tidak melihat penetapan usia tersebut di atas usia ideal yang ditetapkan oleh BKKBN yaitu usia 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan. Rata-rata usia yang dipakai oleh Negara-negara muslim di dunia berkisar usia 15 tahun-21 tahun. Sehingga disini jelas bahwa usia yang ditetapkan dalam program PUP itu terlalu tinggi.

Kemudian telah jelas dikatakan bahwa seseorang telah mampu menikah apabila telah dianggap dewasa. Dewasa yang dimaksudkan disini adalah mampu bertanggungjawab dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian penetapan tersebut harus mempertimbangkan beberapa sisi, jika BKKBN menetapkan karena faktor pendidikan, bagaimana dengan masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan yang tinggi seperti kuliah atau sekolah, tentu bagi mereka yang sudah tidak

bersekolah mempunyai hasrat untuk memiliki pasangan. sehingga jelas bahwa Islam juga memberikan keleluasan bagi seseorang yang telah mempunyai kesiapan yang matang. Selain dari faktor di atas faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan penetapan usia pada program PUP tersebut, akan tetapi tidak semua orang yang telah berusia 25 tahun dapat dianggap mapan dari segi pekerjaan, juga mapan dari segi penghasilan. Kemudian faktor kependudukan, jika gagasan pemerintah menetapkan usia tersebut dikarenakan untuk memperkecil laju penduduk dengan mengatur jarak kelahiran dan merencanakan jumlah anak, pemerintah juga siap untuk memberikan fasilitas yang baik kepada masyarakat. Pemerintah bukan hanya berfokus kepada memperkecil laju penduduk tapi juga harus mampu dalam menyiapkan kualitas penduduk.

Menurut pendapat penulis, Penetapan usia di dalam UU Perkawinan tidak terlepas dari adanya pertimbangan yang mendasari, yang menjadi ukuran penetapan tersebut jika telah matang baik jiwa dan akal nya. Jika kedua aspek ini telah terpenuhi maka seseorang telah dianggap mampu untuk melangsungkan perkawinan. Tidak lain halnya dengan pendapat ulama mazhab, penetapan usia yang telah disebutkan juga tidak terlepas dari adanya pertimbangan. Penetapan pertimbangan itu mengikuti pada kondisi setiap zamannya. Meskipun BKKBN menetapkan usia ideal menikah pada usia 25 tahun bagi pria dan 21 tahun bagi wanita namun demikian usia tersebut belum mutlak dikatakan ideal, masih tergantung pada keadaan dan kondisi fisik dan psikis calon mempelai.

penetapan usia yang telah dijelaskan baik diperoleh dari wawancara, observasi maupun pendapat para ahli di atas tidak relevan, terlihat bahwa usia tersebut terlalu tinggi dengan usia yang terdapat di dalam hukum keluarga Islam. Usia perkawinan perlu dilakukan keseragaman usia yang tidak hanya mengatur tentang boleh melakukan perkawinan, juga mengatur tentang jarak usia yang sama antara laki-laki dan perempuan. Walaupun penetapan usia tersebut dikatakan sebagai usia yang ideal untuk melakukan perkawinan, namun

di dalam hirarki perundangan-undangan di Indonesia aturan tentang usia perkawinan terdapat di dalam perundang-undangan yang berlaku dimana batasan usia minimal jauh lebih tinggi tingkatannya dengan program pendewasaan usia perkawinan yang hanya sebagai anjuran bagi masyarakat.

Ketentuan usia perkawinan dalam fiqh memperbolehkan melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat Al-Quran yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perawinan dan tidak pula ada hadits Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia. Dalam hukum Islam hanya memaparkan bahwa ukuran baligh bagi seseorang yang dianggap mampu untuk menikah adalah telah dewasa. Ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. (QS. An-Nisa [4]:6).

Dalam penafsiran ayat di atas dijelaskan bahwa cukup umur yang dimaksudkan adalah ketika mampu dalam mengelola harta, jika seseorang telah mampu dalam mengelola hartanya maka seseorang tersebut telah dianggap dewasa. Dewasa yang dimaksudkan juga bukan dilihat dari segi umur saja namun juga dilihat pada kesiapan untuk berumah tangga.

Sehingga jelas bahwa usia seseorang yang dikatakan mampu untuk menikah adalah ketika dianggap dewasa. Sehingga dengan demikian program PUP yang digagas oleh BKKBN jika dikaitkan dengan peraturan yang terdapat dalam hukum keluarga Islam dan ayat Al-Qur'an di atas maka jelas program tersebut tidak relevan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program pendewasaan usia perkawinan dalam menetapkan usia 25 bagi laki-laki dan 21 bagi perempuan itu didasari dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut merupakan penelitian yang dilakukan oleh para pakar, baik pakar kesehatan, psikologi, pendidikan, dan ekonomi. Penetapan tersebut mempertimbangkan 4 aspek yaitu kesehatan, psikologi, ekonomi dan pendidikan, adapun basis argumentasi yang dipakai BKKBN dalam memisahkan usia 25 bagi laki-laki dan 21 bagi perempuan adalah aspek kesehatan dan aspek psikologi. Aspek kesehatan itu ditujukan bagi perempuan, karena jika perempuan menikah dibawah usia 21 tahun organ reproduksi belum dapat berfungsi secara normal, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah kelahiran. Sedangkan aspek psikologi ditujukan kepada laki-laki, karena jika menikah di bawah usia 25 tahun psikologinya belum mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dengan cara yang bijak. Karena kesiapan psikologi adalah kondisi dimana seseorang mampu menghadapi peran baru dalam kehidupan rumah tangga seperti peran sebagai suami maupun peran sebagai isteri, di usia tersebut di atas terdapat perkembangan kedewasaan.
2. Program pendewasaan usia perkawinan ditinjau dalam persepektif Hukum Keluarga Islam yang berisi aturan normatif dalam UU Perkawinan dan KHI menjelaskan bahwa usia ideal tersebut tidak relevan karena terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan UU Perkawinan dan KHI yang menyatakan bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun. Kemudian usia yang telah ditetapkan oleh BKKBN masih belum mutlak, karena masih tergantung pada

kondisi fisik dan psikis calon mempelai yang berbeda-beda. Kemudian fiqh munakahat juga menyatakan usia perkawinan tidak dijelaskan secara rinci dan hanya dikatakan jika telah dewasa. Ulama fiqh juga demikian, mereka menyatakan bahwa usia perkawinan berkisar antara 15 tahun sampai usia 18 tahun. Selain itu usia perkawinan Negara-negara muslim juga menyatakan bahwa usia yang telah ditetapkan berkisar dari usia 15 tahun sampai usia 21 tahun, tidak ada yang menetapkan usia perkawinan di atas usia yang telah ditetapkan oleh hukum keluarga Islam.

B. Saran

Dari pembahasan di atas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, penetapan usia perkawinan menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji. Penetapan usia masih banyak memunculkan paradigma bagi masyarakat karena masih adanya tumpang tindih terkait batas usia minimal perkawinan sehingga penulis mengharapkan. Perlunya tinjauan kembali terhadap usia tersebut.
2. Kepada lembaga, lembaga BKKBN dalam penetapan usia ideal dalam program pendewasaan usia perkawinan, supaya dapat menselaraskan dengan aturan yang telah berlaku di Indonesia.
3. Kepada calon peneliti lain, diharapkan agar dapat mengkaji dan meneliti kembali isu terkait program pendewasaan usia perkawinan, khususnya menurut pendapat ualama. sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Ahmad Arif Masdar Hilmy. “Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawina Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Masalah Sa’id Ramadan Al-Buti.” *Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2018.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Al Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Al Maragi, Ahmad Mustofa. *Tafsir Al-Maragi*. Cet. ke-2. Juz 4. Semarang: Karya Toha Putra, 1993.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional. *Pendewasaan Usia Kawin Dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*. Jakarta: BKKBN, 2008.
- BKKBN. *Mempersiapkan Generasi Remaja Berencana*. Buku 5 Seri GenRe. Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja (BKKBN), 2015.
- . *Menjadi Remaja GenRe (Generasi Berencana) Ditinjau Dari “Youth Wellbeing Index”*. Cet Pertama. Buku 4 Seri GenRe. Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja (BKKBN), 2015.
- . *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*. Jakarta: Direktorat Remaja dan perlindungan Hak-hak Reproduksi, 2008.
- Departemen agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: J-ART, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed 4. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.

- Direktori Bina Ketahanan Remaja. *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan Dan Pembinaan Keluarga Remaj*. Cet. Ke-2. Jakarta: Badan kependudukan dan Kelarga Berencana Nasiobak (BKKBN), 2012.
- Direktori Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja. *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*. Cet ke 2. Jakarta: BKKBN, 2010.
- Efendi, Yonas. “Urgensi Dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Studi Atas Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Banda Aceh).” *Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2018.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Gani, Abdul. *Menelusuri Paradigma Fiqh Kotemporer (Studi Beberapa Masalah Hukum Islam)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2 (Juz 4)*. Singapura: Kerjaya Print Pte Ltd, 2007.
- Hanapi, Agustin. *Hukum Keluarga*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram (Kitabu Bulugil Marami Min Adillatil Ahkami)*. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2015.
- J Moeong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fikih Lima Mazhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali)*. Jakarta: Lentera, 2005.
- . *Fiqh Lima Mazhab*. Cet ke 4. Jakarta: Lentera, 1999.
- Iskandar, M. (2018a). Dayah Darussalam Network and Dayah Awakening in Aceh. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*, I(3), 13–22. Retrieved from <http://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/27>
- Iskandar, M. (2018b). *Sunni-Wahabi: Mencari Titik Temu dan Titik Seteru*. (M. N. Umar, Ed.), *Naskah Aceh* (Revisi, Vol. 1). Banda Aceh. Retrieved from <http://tdmrc.unsyiah.ac.id/id/wp-content/uploads/2016/02/20.-MITIGASI-DALAM-PRESPEKTIF-ISLAM.pdf>
- Iskandar, M. (2019a). Fiqh Anticipation : Mitigation Concept Based on Islamic Law Fiqh Anticipation : Mitigation Concept Based on Islamic Law. *IOP*

Conf. Series: Earth and Environmental Science, 273(11), 1–9.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/273/1/012045>

- Iskandar, M. (2019b). The Enforcement of Gampong in The Qanun of Aceh and Its Relative Position in The Indonesian. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8(2), 255–274. <https://doi.org/10.25216/JHP.8.2.2019.255-274>
- Iskandar, M., & Nurrahmi, F. (2019). Analysis Of Economic Potentials , Transformation Of Shifting Structures And Economic Specialization : Post Territorial Split In Aceh. *Humanities & Social Science Reviews*, 6(3), 38–45. Retrieved from <http://giapjournals.com/index.php/hssr/article/view/hssr.2018.636/614>
- M. Noer, Hasan. *Potret Wanita Shalehah*. Cet. ke 3. Jakarta: Penamadani, 2004.
- M. Quraish, Shihab. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran)*. Cet II. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Pertama. Jakarta: KENCANA, 2016.
- . *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, n.d.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Mutiara Putri, Intan, and Luluk Rosida. “Peningkatan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Karang Taruna Angkatan Muda Salakan Bantul Yogyakarta Tahun 2019.” *Penelitian Kesehatan Suara Forikes* Vol. 1, no. 1 (2019).
- Nabila Saifin Nuha Nurul Haq. “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Shariah (Analisis Terhadap Program Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan).” *Program Magister Al-Ahwal Al-Stakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2018.
- Nasution, Kahiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009.

- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2006.
- Qs. Ar-Rum (30):21*.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- . *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Rohman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 67–92.
- Rulistyana, Elsa. “Pengetahuan Remaja Tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan.” *Jurnal Ners Dan Kebidanan* Vol. 4, no. 1 (2017).
- Salinan UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perkawinan*, n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Supriyadi, Dedi, and Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Cet pertama. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perawinan)*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2009.
- Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 2*. Surabaya: pt bina ilmu, n.d.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. VI. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Ulya, Annisa. “Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologi).” *Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018.

W. Alhafidz, Ahsin. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2013.

———. *Kamus Fiqh*. Ed 1, Cet ke 1. Jakarta: Amzah, 2013.

Www.Bkkbn.Go.Id

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikri, 2007.

———. *Tafsir Al-Munir Jilid 2 Juz 3-4*. Cet ke 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Zuhaili, Wahbah az. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Zuraidah. “Analisis Pencapaian Pendewasaan Usia Perkawinan Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015.” *Penelitian Kesehatan Suara Forikes* Vol. 7, no. 1 (2016).



Lampiran 1: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2239/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Mizaj Iskandar Lc, LLM
b. M. Syuib, S.Hi, MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Frina Oktalita
NIM : 160101053
Prodi : HK
Judul : Batas Usia Minimal dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Analisis terhadap Hukum Islam)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Juni 2019

Dekan
Muhammad Siddiq

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5130/Un.08/FSH.I/12/2019

18 Desember 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Kepala BKKBN Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Frina Oktalita
NIM : 160101053
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VII (Tujuh)
Alamat : Jl. T.Nyak Arief, Lr. Jambu, Desa Rukoh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Batas Usia Minimal dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Ditinjau dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Lampiran 3 : Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian : **BATAS USIA MINIMAL DALAM PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN BKKBN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**

Nama Peneliti/NIM : Frina Oktalita/160101053

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIn Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
	Nama : Fahmi Pekerjaan : Pegawai BKKBN Provinsi Aceh Alamat : Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh	Informan



Lampiran 4: Surat Pernyataan Kesiediaan Diwawancarai

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Fahri*
Tempat/Tanggal Lahir : *Lamihom/14 Januari 1977*
No. KTP : *1191041401770003*
Alamat : *Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh*
Peran dalam penelitian : *Orang yang Diwawancarai (interview)*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
“BATAS USIA MINIMAL DALAM PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN BKKBN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM.” Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,
Demikian Pernyataan

Fahri
.....
Jabatan Kasubid BKR.
(Bina Ketahanan Remaja)

Lampiran 5 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: BATAS USIA MINIMAL DALAM PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN BKKBN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
Waktu Wawancara	: Pukul 15.00 WIB
Hari/Tanggal	: Jumat/31 Januari 2020
Tempat	: Kantor BKKBN Provinsi Aceh
Pewawancara	:
Orang Yang Diwawancarai	:
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Pegawai BKKBN Bidang BKR

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Ditinjau dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu 120 (**seratus dua puluh menit**).

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah yang bapak/ibu/saudara/i ketahui mengenai program pendewasaan usia perkawinan?
2. Apakah yang bapak/ibu/saudara/i ketahui mengenai apa pertimbangan/yang mendasari penetapan usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki dalam program PUP tersebut?
3. Apakah yang bapak/ibu/saudara/i ketahui dari segi mana yang paling mendasari penetapan usia tersebut?
4. Kapan program PUP ini ada?
5. Bagaimana status dari program PUP ini di BKKBN?
6. Apakah ada sisi positif dengan diadakannya program PUP tersebut?
7. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara/i terhadap program PUP ini? apakah usia tersebut terlalu tinggi? Atau sudah tepat?
8. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara/i jika usia dalam program PUP tersebut dijadikan sebagai batas usia di dalam UUP dan KHI?

9. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara/i mengenai program PUP tersebut dapat memperkecil pernikahan dibawah umur? Atau dapat mengurangi terjadinya perceraian?
10. Apakah program PUP ini sudah diketahui oleh masyarakat umum?
11. Apakah kelebihan penetapan usia yang ada di dalam program PUP tersebut?



Lampiran 6 : Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah yang bapak/ibu/saudara/i ketahui mengenai program pendewasaan usia perkawinan?
2.	J	Ya saya mengetahui, karena program tersebut mengatakan usia ideal seseorang untuk menikah itu adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki
3.	T	Apakah yang bapak/ibu/saudara/i ketahui mengenai apa pertimbangan/ yang mendasari penetapan usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki dalam program PUP tersebut?
4.	J	Pertimbangan yang mendasari penetapan usia dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) tersebut tidak terlepas dari adanya dukungan dari beberapa para pakar baik dari pakar kesehatan, psikologi, ekonomi dan pendidikan. Kemudian selain itu penetapan usia tersebut juga erat kaitannya dengan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBP). Gagasan program PUP BKKBN ini adalah implementasi pembaunan keluarga di Indonesia. Selain pertimbangan di atas ada juga persiapan-persiapan yang menjadi dasar penetapan usia tersebut yaitu persiapan fisiologis, menentukan jarak dan jumlah kelahiran.
5.	T	Apakah yang bapak/ibu/saudara/i ketahui dari segi mana yang paling mendasari penetapan usia tersebut?
6.	J	Dari yang sudah disebutkan di atas yang menjadi basis argumentasinya adalah dari segi kesehatan dan psikologi. Kesehatan ditujukan bagi perempuan dan psikologi ditujukan bagi laki-laki.
7.	T	Kapan program PUP ini ada?
8.	J	Program PUP ini sudah ada sejak tahun 2009, dan mulai disosialisasikan secara besar-besaran pada tahun 2010 sampai sekarang.
9.	T	Bagaimana status dari program PUP ini di BKKBN?
10.	J	Status program PUP ini termasuk dalam subprogram Generasi Berencana (GenRe) yang merupakan dari bagian Bina Ketahanan Remaja.
11.	T	Apakah ada sisi positif dengan diadakannya program PUP tersebut?
12.	J	Sisi positifnya banyak sekali, kalo dilihat di Banda Aceh sisi positif yang dapat dilihat seperti remaja sekarang dapat

		melanjutkan pendidikan, pola hidup yang sehat, pekerjaan yang sesuai, dapat merencanakan untuk berkeluarga, kemudian kehidupan tetap langgeng sehingga menjauhkan dari perceraian.
13.	T	Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara/i terhadap program PUP ini? apakah usia tersebut terlalu tinggi? Atau sudah tepat?
14.	J	Kalo program ini tidak dapat dikatakan tinggi, karena usia yang disebutkan adalah usia ideal seseorang untuk menikah. Dan juga program tersebut tepat dan dianjurkan juga melihat dari aspek-aspek yang telah disebutkan di atas. Dari hasil kunjungan pihak BKKBN ke berbagai sekolah, dapat disimpulkan bahwa banyak remaja yang memilih menikah di atas umur 20 tahun atau dapat dianggap setelah menyelesaikan kuliah.
15.	T	Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara/i jika usia dalam program PUP tersebut dijadikan sebagai batas usia di dalam UUP dan KHI?
16.	J	Sebenarnya pihak BKKBN sudah pernah melakukan <i>judicial review</i> mengenai program tersebut. Namun sampai saat ini MK belum bisa menerimanya.. Jadi belum dapat dijadikan sebagai usia yang dipakai dalam Undang-undang dan KHI. Akan tetapi usia tersebut tetap sebagai hal yang anjuran
17.	T	Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara/i mengenai program PUP tersebut dapat memperkecil pernikahan dibawah umur? Atau dapat mengurangi terjadinya perceraian?
18.	J	Kalo dilihat pada masa sekarang, bahwa usia tersebut cukup mengurangi pernikahan di bawah umur. Karena usia tersebut telah melihat dahulu usia bagi anak-anak yaitu 18 tahun. Kemudian usia tersebut ketika dilihat dari masa sekarang itu setidaknya dapat mengurangi perceraian
19.	T	Apakah program PUP ini sudah diketahui oleh masyarakat umum?
20.	J	Sejauh ini program ini memang selalu disosialisasikan, seperti kepada remaja melalui kegiatan PIKR, kemudian bagi masyarakat melalui kelompok BKR, kemudian kepada keluarga yang punya anak. Anak yang dimaksudkan disini adalah anak yang berusia 10-24 tahun dan belum menikah.
21.	T	Apakah kelebihan penetapan usia yang ada di dalam program PUP tersebut?
22.	J	Program ini selain melihat pada kesiapan mental dan fisik tapi juga melihat pada aspek-aspek yang tersebut di atas.

Lampiran 7 : Hasil Observasi

OBSERVASI

Pengumpulan data dengan observasi dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan emik adalah pendekatan yang menjelaskan suatu kajian yang mengacu pada pandangan narasumber, sedangkan Pendekatan etik adalah pendekatan yang mengacu pada interpretasi peneliti. Adapun yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini adalah tentang program pendewasaan usia perkawinan BKKBN.

Data Etik	Data Emik
Usia dalam pendewasaan usia perkawinan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki adalah usia ideal menikah menurut BKKBN namun usia tersebut terlalu tinggi jika ditinjau dari UU perkawinan, KHI dan Fiqh.	Usia dalam program pendewasaan usia perkawinan yang ditetapkan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki adalah usia ideal bag remaja yang ingin menikah, karena pada usia tersebut adalah usia yang telah dianggap dewasa dan matang.

Setelah melakukan observasi pada tanggal 24 Desember 2019 dalam sosialisasi yang berkolaborasi dengan HMPS-Hukum Keluarga tentang “kontroversi nikah muda, sudah tepatkah? Oleh narasumber bapak Dr. Muhammad Jabbari, M.Si. beliau menjelaskan bahwa usia ideal untuk menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki karena kematangan dan kedewasaan ada pada usia tersebut. Kenapa demikian, usia 21 tahun bagi perempuan dilihat dari segi kesehatan, karena perkembangan reproduksi perempuan sebelum usia 21 tahun tidak berfungsi secara normal. Sedangkan 25 tahun bagi laki-laki dilihat dari segi psikologi, pada usia tersebut laki-laki telah dewasa dari segi berpikir dan sudah bertanggung dalam dalam memulai rumah tangga.

Kita lihat kondisi sekarang perempuan yang menikah di bawah usia 21 tahun itu banyak menimbulkan masalah di bidang kesehatan, seperti masalah kematian pasca melahirkan, pendarahan, keguguran, dan anak lahir kurang bulan. Jika menikah di atas usia yang tersebut di atas maka meminimalisir masalah kesehatan tersebut di atas. Kemudian setelah menikah usia 21 tahun kemudian langkah selanjutnya lebih baik mengatur jarak kelahiran dengan rentang waktu 5 tahun. Dengan demikian terciptanya generasi yang sehat dan cerdas.



Gambar 1: Wawancara terkait Program Pendewasaan Usia Perkawinan



Gambar 2: Observasi dan Sosialisasi tentang Program Pnedewasaan Usia perkawinan

